



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1030/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENGUATAN KELEMBAGAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Pacitan tahun 2017, perlu adanya panitia penyelenggara dan nara sumber sosialisasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan;
 - b. Membuat jadwal kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan;
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung masing-masing sebesar :
- a. Ketua Rp 350.000,00
 - b. Sekretaris Rp 300.000,00
 - c. Anggota Rp 250.000,00
 - d. Narasumber Rp 250.000,00 per jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1030/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGUATAN KELEMBAGAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Dra. EFI IFTITA, M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUTINI, S.Sos	Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. RAHMAN HARSANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. DWI RETNO MARHAENY, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. SUNARTI	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. SAYU ERNAWATI	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. EKO HERMANTO	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		f. NINA WARDANI	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	Narasumber	a. Drs. SANYOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. Dra. WAHYU PRIBADI, M.Si	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. SIFAK NURAENI, S.Sos	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. NANANG HARDWIJONO, S.Sos	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO